



PUTUSAN

NOMOR 7/G/2019/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos., M.A., M.Pd., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
alamat Jalan Mutiara I Blok F-8 No. 10, No. RT. 069,
RW. 027 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota
Palembang Propinsi Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. Parluhutan Siagian, S.H.; -----
2. Dedi Zulkifli, S.H.; -----
3. Martin Luther Sianipar, S.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor
pada **LAW OFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH &
PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Karya Jaya 2,
Griya Sako Asri Blok A No. 9 RT. 60, RW. 06
Sematang Borang Kota Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/LO-PS/SK/III/2019
tanggal 14 Maret 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

Melawan

Halaman 1 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 RT. 4 Ps.

Baru, Sawah Besar Kota Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama: -----

1. H. Maryono, S.Ag., M.M.; -----

2. As'ad Adi Nugroho, S.H.; -----

3. Abdul Latif, S.H.; -----

4. Hj. Aziezhah Kebahyang, S.H.; -----

5. Muhammad Rudiansyah, S.H.; -----

6. Wandu Febrian, S.H.; -----

7. Johnson Parulian, S.H., M.H.; -----

8. Ria Widyatiningsih, S.H.; -----

9. H. Fery Suhaimi, S.Sos., M.Si.; -----

10. H. Jaya, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: MA/133/2019, tanggal 8

April 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I**;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan

Ade Irma Nasution, Sungai Pangeran No. 8

Palembang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama: -----

1. H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum.; -----

2. Hendra A. Gana, S.H., M.H.; -----

3. Kodroten Kaderisman, S.H.; -----

Halaman 2 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN.DIS/2019/PTUN-PLG, tanggal 25 Maret 2019, tentang Penetapan lolos dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-MH/2019/PTUN-PLG, tanggal 25 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-PPJS/2019/PTUN-PLG, tanggal 25 Maret 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN.PP/2019/PTUN-PLG tanggal 26 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 30 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN.MH/2019/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2019, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim; -----
7. Telah pula memeriksa berkas sengketa serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, membaca bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Maret 2019, dibawah

Halaman 3 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun objek gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Nomor: B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019. Tentang Pemberhentian dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019. Tentang Pemindahan dan Pengangkatan kembali Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 197004191999031003 Pangkat Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang; -----

Adapun alasan/dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan dengan Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a) dan memegang jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16867 tanggal 10 Desember 2012; -----
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Surat

Halaman 4 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019. Tentang Pemberhentian dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----

3. Bahwa Tergugat I telah mengangkat Bagus Ade Dinata Panjaitan, S.Th. NIP.19800710200901 1 012 Penata (III/c) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01344 tanggal 22 Januari 2019; -----
4. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan dari Jabatan Eselon III.B, Penggugat selaku pejabat lama yang akan diganti justru tidak diberitahu oleh Tergugat II perihal serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 lalu; -----
5. Bahwa pada saat Penggugat sedang berupaya untuk membuat dan mengirimkan surat perihal keberatan terhadap Pemberhentian secara sepihak terhadap Penggugat, pada tanggal 31 Januari 2019 secara tiba-tiba Penggugat dipindahkan kembali oleh Tergugat II menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019 tanggal 31 Januari 2019; -----
6. Bahwa Penggugat seharusnya bukan dipindahkan menjadi Penyuluh pada Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan karena masih dalam proses berkas usulan menjadi Kepala Bidang Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; -----

Halaman 5 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Tergugat II yang memindahkan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang sangatlah bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA No. 492 TAHUN 2003, tentang pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama; -----
8. Bahwa sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Agama Nomor: 492 tahun 2003, yang berhak untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan PNS dan pejabat fungsional golongan/ ruang IV/a kebawah adalah wewenang KEPALA BAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan wewenang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan selaku Tergugat II. Maka sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat II yang mengangkat dan memindahkan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----
9. Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, tidak memuat secara jelas dan rinci perihal jabatan Penyuluh yang setara dengan pangkat terakhir Penggugat yakni Pembina (IV/a), yang seharusnya adalah Penyuluh Ahli Madya Agama Kristen, akan tetapi didalam Surat Keputusan tersebut hanya mencantumkan sebagai Penyuluh Agama Kristen saja. Hal ini tentu saja bertentangan dengan PERMENPAN No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Impassing; -

Halaman 6 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang memindahkan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan dan juga menjadi Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Palembang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam pasal 3 (tiga) PERMENPAN No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing sebagai berikut: -----
Pasal 3 ayat 1 (satu) Huruf d: PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional kategori ketrampilan dan atau keahlian melalui penyesuaian/inpassing harus melalui syarat sebagai berikut; ----
(d). Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; -----
Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf d: PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional kategori keahlian melalui penyesuaian/impasing harus melalui syarat sebagai berikut: -----
(d). Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan Fungsional yang akan diduduki; -----
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan: -----
a. Pasal 74 ayat (1) huruf b: Perpindahan dari jabatan lain; atau -----
b. Pasal 76 ayat (1): Pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam huruf (e) yaitu Mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; -----
c. Pasal 87: Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

Halaman 7 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil yang menyebutkan: -----

1. Pasal 188 ayat (2): Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau Perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan; -----

2. Pasal 189 ayat (3): Pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat

berbentuk: -----

- a. Horizontal yaitu: Perpindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi

jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun

antar kelompok Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional,

Jabatan Pimpinan Tinggi; -----

- b. Vertikal yaitu: Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi

Jabatan yang lain lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan

Administrator, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi;

dan; -----

- c. Diagonal, yaitu: Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi

Jabatan baik yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan

Administrator, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi; -----

13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB), yaitu : merupakan norma hukum positif telah menempatkan

AUPB sebagai asas yang mengikat kuat, AAUPB sebagian besar telah

menjadi norma hukum tertulis dan sebagian lainnya merupakan prinsip

yang tidak tertulis, AAUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau

alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatan dalam perkara TUN di

Pengadilan, AAUPB merupakan alat uji bagi hakim TUN untuk menguji

keabsahan atau pembatalan sebuah Keputusan TUN, sehingga

konsekuensinya pelanggaran terhadap AAUPB dapat disebutkan secara

tegas oleh hakim dalam amar putusan. Dan AAUPB dapat dijadikan

Halaman 8 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi hakim dalam memaknai kekaburan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, asalkan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat, dengan indikator-indikator yang jelas, serta didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi : -----

a. Asas Kecermatan yaitu : -----

Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut ; *Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah melanggar asas kecermatan maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan batal oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA RI No.150 K/TUN/1992; -----*

b. Asas motivasi untuk setiap keputusan yaitu : -----

Asas ini menghendaki agar suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup jelas, benar dan adil. Dengan demikian orang yang terkena keputusan tersebut menjadi tahu apa alasan-alasannya, sehingga apabila alasan-alasan itu tidak benar dan merugikan, dia dapat mengajukan keberatan yang tepat untuk mendapatkan keadilan ; *Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah melanggar asas motivasi untuk setiap keputusan*

Halaman 9 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan

batal oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- c. Asas jangan mencampur-adukkan kewenangan yaitu: -----
Asas ini menghendaki agar administrasi negara dalam mengambil

keputusan harus selalu sesuai dengan wewenang yang melekat

padanya. *Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek*

Sengketa telah melanggar asas jangan mencampuradukkan

kewenangan dimana Tergugat II telah mencampuradukkan

kewenangan karena Tergugat II tidak berwenang untuk

memindahkan Penggugat karena merupakan kewenangan Kepala

Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Kementerian Agama

Republik Indonesia, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

haruslah dinyatakan batal oleh majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini. ;

-
14. Bahwa sebelum Penggugat di pindahkan dan diangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen, baik di lingkungan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan maupun Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Penggugat sama sekali tidak pernah mendaftar dan mengikuti ataupun lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional tersebut. Maka Pemindahan dan pengangkatan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen yang telah dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam pasal 3 (tiga) PERMENPAN No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, jabatan fungsional melalui keahlian perpindahan dari jabatan lain yang setara dari Administrator golongan IV/a adalah Ahli Madya, sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan hanya Penyuluh



- Agama Kristen saja dan tidak ada posisi tingkat/jenjang sehingga mendapatkan tunjangan kinerja sebagai penyuluh ahli madya; -----
15. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan, Penggugat telah bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, hal ini dibuktikan dengan nilai prestasi kerja yang diperoleh Penggugat adalah NILAI BAIK dan mendapatkan Rekomendasi untuk dapat dipromosikan;
16. Bahwa dengan diberhentikannya jabatan Penggugat yang semula menjabat sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan (Eselon III.B), kemudian dipindahkan dan diangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, selanjutnya dipindahkan dan diangkat kembali menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, maka Jabatan (Eselon 3) Penggugat beserta tunjangan jabatan otomatis tidak ada lagi. Hal ini sangatlah disayangkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) tingkat III Angkatan XXXIII yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Negara dan Penggugat lulus dengan kualifikasi "BAIK SEKALI"; -----
17. Bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materil, dikarenakan sampai sekarang Penggugat belum menerima tunjangan kinerja dengan Jabatan Eselon III.B sebesar Rp. 4.551.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap Bulan, yang sampai sekarang Penggugat tidak menerima sudah kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu Bulan Pebruari dan Maret tahun 2019 sejak dipindahkan; -----
18. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara meteril, yakni jika sebelumnya Penggugat mendapatkan Tunjangan dengan jabatan



struktural sebesar Rp. 980.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), maka sekarang Penggugat hanya menerima tunjangan dengan jabatan fungsional sebesar Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ; -----

19. Bahwa setelah Penggugat dipindahkan dan diangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, nyatanya Penggugat sama sekali tidak memegang tugas atau jabatan apapun alias non job dari jabatan administrator Eselon III.B sehingga SK Jabatan Penyuluh Agama Kristen tidak sesuai dengan jenjang penyuluh. Akibatnya Penggugat pun tidak lagi mendapatkan tunjangan kinerja; -----
20. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perihal penyelesaian Sengketa, Penggugat telah berusaha menyelesaikannya melalui upaya administratif, yakni dengan cara mengirimkan surat perihal Keberatan atas pemberhentian dari jabatan Eselon III.B sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan kepada Tergugat I yakni Bapak Menteri Agama Republik Indonesia selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ; --
21. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : -----
- (1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- (3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan; -----



- (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), keberatan dianggap dikabulkan; ----
- (6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat); -----

22. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam pasal 77 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka pada tanggal 18 Februari 2019 yang lalu atau tepatnya sebelum batas waktu akhir 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, Penggugat telah mengirimkan surat perihal keberatan dan permohonan pengangkatan kembali kepada Tergugat I, disusul kemudian pada tanggal 06 Maret 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat perihal permohonan tindak lanjut atas surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Eselon III.B kepada Tergugat I dan surat keberatan itu telah sampai dan diterima serta ditanda tangani oleh pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerima surat keberatan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat keberatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat tersebut; -----
23. Bahwa selain mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin 17 diatas, pada tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu 18 Februari 2019 Penggugat juga mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Tergugat I, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat tersebut; -----
24. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Penggugat juga mengirimkan surat kepada Bapak Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta dengan perihal surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (Pemulihan), namun sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat tersebut; -----
25. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Penggugat juga mengirimkan surat kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Peraturan Perundang – undangan di Jakarta dengan perihal Surat pengajuan keberatan dan Permohonan bantuan rehabilitasi, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat tersebut; -----
26. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Penggugat juga mengirimkan surat kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dengan perihal Surat keberatan dan Permohonan pengangkatan kembali (Pemulihan), namun sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat tersebut; -----
27. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) dengan perihal Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Atas Keberatan Pemberhentian dari Eselon III.B, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima balasan atas surat tersebut; -----
28. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Bapak Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara dengan perihal Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak Lanjut Atas Keberatan Pemberhentian dari Eselon III.B; -----
29. Bahwa dikarenakan telah melebihi kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah

Halaman 14 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana telah diatur didalam pasal 77 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, sesuai dengan yang telah diatur didalam pasal 77 ayat 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

30. Bahwa sebagaimana diatur didalam pasal 77 ayat 6 (enam) dan ayat 7 (tujuh) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat I harus segera membuat keputusan yang sesuai dengan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tenggang waktu berakhir sesuai dengan yang telah diatur didalam ayat 4 (empat); -----
31. Bahwa tindakan Tergugat II yang membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019 tanggal 31 januari 2019 adalah bertentangan dengan pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , yang berbunyi: " Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan", sementara Surat Keputusan tersebut diterbitkan hanya berselang 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019, artinya surat Keputusan tersebut dikeluarkan pada masa pengajuan Keberatan dan sangat terkesan dipaksakan, dengan tidak mempertimbangkan apa yang telah diatur didalam pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; ---
32. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Halaman 15 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor : 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 telah bertentangan pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah selayaknya bagi

Tergugat II untuk segera membatalkan Surat keputusan tersebut; -----

33. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh para Tergugat, maka tentunya akan terus menerus menimbulkan kerugian bagi Penggugat

sebagai berikut: -----

1. Penggugat tidak bisa mendapatkan haknya yaitu Tunjangan Jabatan yang semula mendapatkan Tunjangan Jabatan Rp. 980.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sekarang hanya mendapatkan Tunjangan Jabatan sebesar

Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah); -----

2. Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan uang tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, semenjak diterbitkannya objek sengketa oleh para Tergugat dan sudah berjalan 3 bulan (Pebruari, Maret, April) sampai sekarang; -----

3. Penggugat menjadi terhambat karirnya, dikarenakan Penggugat telah di usulkan dan sedang di proses menjadi Kepala Bidang (Kabid) di kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan sedang menunggu diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Bidang (Kabid) tersebut. Sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi memegang jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) dikarenakan jabatan Kepala Bidang (Kabid) tersebut adalah jabatan Struktural, sementara jabatan Penggugat saat ini adalah jabatan fungsional; -----

34. Bahwa Penggugat berhak mengajukan Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 (dua) Undang- Undang

Halaman 16 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan;

35. Bahwa dikarenakan objek sengketa yang diterbitkan hanya bersifat individu dan bukan bersifat umum, maka sudah tentu tidak berakibat apapun bagi masyarakat umum atau Khalayak ramai, apabila objek sengketa tersebut diterbitkan dan dibatalkan ataupun ditunda. Dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan penundaan atas objek sengketa tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); -----

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, maka nyatalah Obyek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

A. Dalam Permohonan Penundaan: -----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan kepada Para Tergugat menunda pelaksanaan objek

sengketa: -----

a. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Nomor:

B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019. Tentang Pemberhentian dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Halaman 17 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi

Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Nomor :

62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019.

Tentang Pemindahan dan Pengangkatan kembali Sahat Patar

L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 197004191999031003

Pangkat Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen di

lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor

Kementerian Agama Kota Palembang ; Sampai ada Putusan

Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (in kracht van

gewijsde); -----

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

a. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Nomor:

B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019. Tentang

Pemberhentian dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos.,

M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina

(IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat

Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan

mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Selatan; -----

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Nomor:

62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019. Tentang

Pemindahan dan Pengangkatan kembali Sahat Patar L. Gaol,

S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 197004191999031003 Pangkat

Halaman 18 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen di lingkungan
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi
Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kota Palembang; -----

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut: -----

a. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Nomor :

B.II/3/01345, Tanggal 22 Januari 2019. Tentang Pemberhentian

dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP.

19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari

Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan,

selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh

Agama Kristen di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Selatan; -----

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Nomor:

62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019. Tentang

Pemindahan dan Pengangkatan kembali Sahat Patar L. Gaol,

S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 197004191999031003 Pangkat

Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen di lingkungan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi

Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Kementerian

Agama Kota Palembang; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk merehabilitasi hak dan

kedudukan Penggugat seperti semula atau setara; -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Mei 2019,
yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN -----

1. Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas permohonan penundaan keberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 tentang memberhentikan dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP 197004191999031003, Pembina (IV/a), dari jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kepadanya diberikan tunjangan jabatan Penyuluh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK *a quo*); -----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -
3. Bahwa dalam sengketa SK *a quo*, Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan SK *a quo*, karena terbitnya SK *a quo* merupakan hal biasa atau lumrah dalam mutasi seorang pegawai negeri sipil, apalagi mengingat Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen (selanjutnya disebut Pembimas Kristen) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil)

Halaman 20 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan; -----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK *a quo* sangat merugikan Penggugat karena gaji tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian Penggugat untuk menghidupi keluarga Penggugat, yaitu istri dan anak-anak Penggugat, merupakan alasan yang tidak bisa diterima dan mengada-ada karena penghasilan yang diterima sebagai Penyuluh tidak lebih rendah dari penghasilan sebagai pembimas kristen; -----
5. Bahwa justru sebaliknya SK *a quo* diterbitkan untuk kepentingan dinas, dalam rangka *tour of duty* pejabat. Dengan demikian maka ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan organisasi birokrasi pemerintahan yang efektif dan produktif; -----
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya tidak memunculkan sengketa SK *a quo*. Dan karena itu maka memohon kepada yang mulia untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI -----

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (*relative competentie*) -----

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Tidak Memiliki Kewenangan (Kompetensi Relatif) Dalam Memeriksa Perkara *a quo*, khususnya terkait SK *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----

1. Bahwa PTUN Palembang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena tempat kedudukan Tergugat-I terletak Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Halaman 21 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



2. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah di mana Tergugat-I berkedudukan; -----
3. Oleh karena itu Tergugat-I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); ---
Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I sebagaimana telah diuraikan di atas berhubungan dengan masalah tidak berwenangnya lembaga peradilan dalam hal ini PTUN Palembang, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini (Kompetensi Relatif). Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi Tergugat-I dapat diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara; ---
- B. Eksepsi Gugatan Diajukan Sebelum Waktunya (*Premature*) -----
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: -----

Halaman 22 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
 - 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
 - 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
 - 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
2. Bahwa surat Penggugat tertanggal 18 Februari 2019, 06 Maret 2019, dan 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat-I, Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Pegawai (Wasdalpeg), dan Komisi Aparatur Sipil Negara, sampai saat ini belum dijawab oleh Tergugat-I, Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Pegawai (Wasdalpeg), dan Komisi Aparatur Sipil Negara; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban

Halaman 23 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

4. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2019 merupakan gugatan biasa, padahal yang sesungguhnya yaitu gugatan fiktif positif, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (Prematur); -----

C. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) -----

1. Bahwa dalam Gugatan halaman 8 angka 25 s.d. angka 28, menyebutkan beberapa lembaga lain (pihak lain) selain Tergugat-I, yaitu Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Pegawai (Wasdalpeg), dan Komisi Aparatur Sipil Negara; -----
2. Bahwa lembaga lain (pihak lain) sebagaimana tersebut pada angka (1) ternyata tidak digugat atau ditarik sebagai pihak Tergugat, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak atau para pihak tidak lengkap. Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat diajukan kurang pihak, karena seharusnya Badan Kepagawaian Negara cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Badan Kepagawaian

Halaman 24 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Pegawai
(Wasdalpeg), dan Komisi Aparatur Sipil Negara turut juga
dijadikan pihak dalam sengketa ini; -----

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat I mohon
dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I; -----
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*); -----

III. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-
dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas
dan tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019
tentang memberhentikan dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos.,
M.A., M.Pd. NIP 197004191999031003 Pembina (IV/a) dari jabatan
sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya
memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan, kepadanya diberikan tunjangan jabatan Penyuluh
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 (selanjutnya disebut SK *a quo*); -----
3. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan sesuai
kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:

Halaman 25 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



A. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Penerbitan SK *a quo* telah didasarkan pada: -----

- 1) Penugasan Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Administrator di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (Surat Tugas Nomor: 63/KW.06.1/2/KP.02.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018); ----
- 2) Pelaksanaan rapat Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Administrator di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 (Surat Nomor: R-64/KW.06.1/2/PANSEL/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018); ---
- 3) Surat dari Ketua Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Administrator Kepada Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan Nomor SR-66/Kw.06.1/2/Kp.00/Pansel/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Keputusan Tim Pansel; -----
- 4) Surat Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan kepada Tim Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi Jabatan Administrator Nomor SR-67/Kw.06.1/2/Kp.07.6/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi; -----
- 5) Surat kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI u.p Kepala Biro Kementerian Agama Nomor SR-40/Kw.06.1/2/Kp.07.6/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal usul Mutasi Pembimas Kristen Kanwil Sumatera Selatan; -----
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 (SK *a quo*); -----

Halaman 26 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

B. SK *a quo* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kewenangan Tergugat-I menerbitkan SK *a quo* didasarkan pada Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama, yaitu: -----

“(1) Sekretaris Jenderal: (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam/dari jabatan: (1.a.) Pejabat struktural eselon III, kecuali pejabat struktural eselon III pada UIN/IAIN/STAIN/STAKPN/STAHN dan pejabat lainnya”. Dengan demikian berdasarkan regulasi tersebut, penerbitan SK *a quo* mengenai pemberhentian dalam/dari jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Agama kepada Penggugat, merupakan kewenangan Tergugat-I. Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

4. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

- a. Asas Kepastian Hukum, karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum; -----
- b. Asas Kecermatan, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas sehingga SK *a*

Halaman 27 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang dipersiapkan dengan cermat sebelum SK *a quo* tersebut diterbitkan; -----

- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena diterbitkannya SK *a quo* menunjukkan Tergugat-I tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----
- d. Asas Kepatutan, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan tingkat kebutuhan organisasi, dan kepentingan dinas, agar berdaya guna dan berhasil guna dalam bidang penyuluhan agama Kristen; -----
- e. Asas *Fair Play* (Kejujuran), karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atau informasi dari Tim Panitia Seleksi Jabatan Administrator Pembimas Kristen; -----
- f. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.; -----

Dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.; -----

5. Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, Tergugat-I akan memberi penjelasan sebagai berikut: -----

- a. Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Pembimas Kristen di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 28 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak bulan Juli 2007 s.d. Oktober 2018 atau sudah
selama 12 tahun 04 bulan; -----

- b. Pasal 190 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
menyatakan bahwa:

- a. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun; -----

- c. Pasal 201 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama, menyatakan: -----

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan
pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat
Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; -----

- d. Pasal 1050 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama, menyatakan: -----

Pembimbing Masyarakat Kristen merupakan jabatan setingkat
eselon III.b. Dengan demikian alih tugas atau mutasi Penggugat
dari Pembimas Kristen menjadi penyuluh agama merupakan hal
yang biasa bagi seorang PNS; -----

6. Terhadap dalil Penggugat halaman 3 angka 9 s.d. angka 12, Tergugat-I
dapat jelaskan, bahwa sesuai SK *a quo*, Penggugat dapat langsung
menjadi Penyuluh dan memperoleh tunjangan Fungsional Penyuluh
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007. Dengan demikian maka tidak ada kerugian yang akan diderita

Halaman 29 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat; -----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 4 angka 13 telah Tergugat-I jelaskan sebagaimana tersebut di atas; -----

8. Terhadap dalil Penggugat yang terdapat pada halaman 6 angka 14 yang menyatakan bahwa untuk menjadi penyuluh dibutuhkan assesmen dapat Tergugat-I jelaskan sebagai berikut: -----

a. Berdasarkan Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Asessen tidak dibutuhkan. Hal ini karena terdapat kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi; -----

b. Mempertimbangkan kebutuhan penyuluh agama kristen pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Dengan demikian terbukti bahwa mutasi pembimas agama kristen menjadi seorang penyuluh agama kristen tidak mutlak diperlukan assesmen; -----

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 6 angka 16 yang menyatakan seolah-olah jabatan "Pembimbing Masyarakat Kristen" setara atau sederajat dengan jabatan struktural eselon III. Berdasarkan Pasal 1050 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang berbunyi: Pembimbing Masyarakat Kristen merupakan jabatan setingkat eselon III.b. Dengan demikian terbukti bahwa Pembimas Kristen bukan merupakan jabatan struktural, seperti halnya kepala bagian, kepala bidang, dan lainnya, akan tetapi hanya jabatan setingkat eselon III b. Di samping itu, pada kenyataannya seorang Pembimas tidak dilengkapi alat kelengkapan organisasi yang setara dengan eselon IV, seperti kepala seksi, kepala subbagian, dan lainnya.

10. Bahwa dalil Penggugat halaman 6 angka 17 s.d. halaman 19 pada

Halaman 30 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya merupakan konsekuensi bagi Penggugat yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; --

11. Bahwa dalil Penggugat halaman 7 angka 20 s.d. halaman 24, dan halaman 8 angka 25 s.d. halaman 30 pada dasarnya menunjukkan ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam sengketa SK a quo. Berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, oleh karenanya SK a quo sah dan berdasarkan hukum.; -----

Selanjutnya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan: -----

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I; -----
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 tentang memberhentikan dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP 197004191999031003 Pembina (IV/a) dari jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Halaman 31 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Provinsi Sumatera Selatan, kepadanya diberikan tunjangan jabatan Penyuluh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, adalah sah menurut hukum; -----

3. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 tentang memberhentikan dengan hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP 197004191999031003 Pembina (IV/a) dari jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kepadanya diberikan tunjangan jabatan Penyuluh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007; -----

4. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dan memberikan hak-hak Penggugat dalam keadaan semula; dan -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Mei 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

A. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* -----

1. Penggugat telah mendalilkan didalam gugatannya bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II No. 62/KW.1/2/KP.07.5/01/2019 Tanggal 31 Januari 2019 tentang

Halaman 32 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dan pengangkatan kembali Penggugat menjadi penyuluh Agama Kristen, atas SK yang diterbitkan tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003; -----

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tindakan Tergugat II yang dianggap oleh Penggugat melanggar Keputusan Menteri Agama RI No 492 Tahun 2003; -----

3. Bahwa didalam dalil Penggugat poin 10 yang menguraikan tindakan Tergugat II memindahkan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen, telah bertentangan dengan PERMENPAN No 42 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat 1 huruf d Pasal 3 Ayat 2 huruf d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tindakan konkrit perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, sedangkan didalam uraian dalil posita No 10,11,12, sampai 35 Penggugat hanya menguraikan isi Pasal tersebut tanpa menjelaskan kaitan kedudukan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini; -----

4. Bahwa Penggugat menganggap tindakan Tergugat II telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yaitu: -----

- ☐ Azas Kecermatan; -----
- ☐ Azas Motivasi; -----
- ☐ Azas mencampur aduk kewenangan; -----

Bahwa dari alasan Eksepsi diatas poin 1 s/d 4 tersebut sudah sangat jelas dalil-dalil yang diuraikan didalam Gugatan Penggugat mulai dalil No 6 s/d No 35 hanyalah mengutip Pasal-pasal dan aturan-aturan yang berlaku tanpa dapat menjelaskan secara konkrit perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga dianggap tindakan Tergugat II bersalah oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi *Obscuur Libel / Gugatan Kabur*; -----

Halaman 33 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat II, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya; -----

2. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu Pegawai Kantor Kementerian Agama Prop. Sumsel dengan jabatan sebagai Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan; -----

3. Bahwa benar Tergugat II telah mengeluarkan SK No. 62/KW.06.1/2/KP.07.05/01/2019 yaitu tentang Pengangkatan diri Penggugat sebagai tenaga penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kamenag Prop Sumsel dengan alasan: -----

1. Sahat Patar L Gaol (Penggugat) sudah cukup lama menduduki Jabatan yang lama sebagai pembimbing masyarakat kristen pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumsel diangkat sejak Tanggal 12 Juli 2007 (berdasarkan SK Menteri Agama No. B.II/3/0748/2007); -----

2. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai pembimbing masyarakat kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop Sumsel banyak sekali pengaduan dari Tokoh Agama baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat II yang pada intinya ketidak sukaan atas tindak tanduk dari Penggugat, dan sudah Tergugat II tegur baik-baik ternyata tidak ada perubahan (bukti surat protes masyarakat akan Tergugat II sampaikan dalam sidang pembuktian nanti dipersidangan); -----

3. Bahwa Tergugat II selaku atasan Penggugat berfikir ini harus disegarkan mengingat Penggugat sudah 12 tahun bertugas dibidang tersebut dan telah cukup lama dan sudah melanggar PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan struktural Pasal 9 Ayat 2 disebutkan secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan Struktural (sedangkan Penggugat sudah 12 (dua belas) tahun bertugas); -----

4. Bahwa Tergugat II selaku atasan Penggugat memindahkan Penggugat bukan hukuman, akan tetapi promosi jabatan baru, yang dalam hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat II dalam sidang pembuktian nanti; -----

4. Bahwa Penggugat lupa pada hakekatnya seseorang Pegawai Negeri Sipil diangkat dipercaya menduduki suatu jabatan (jabatan eselon maupun noneselon) itu merupakan kepercayaan dan penghargaan dari atasan, jadi jabatan yang dipegang oleh Penggugat hakekatnya bukan merupakan HAK, akan tetapi lebih bersifat kepercayaan dan penghargaan dari atasan, hal tersebut telah sesuai PP No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Paal 9 ayat 2;

5. Bahwa jadi sangatlah tidak etis Penggugat menolak Jabatan yang dipercayakan yaitu berupa promosi jabatan dan Penggugat selaku PNS (ANS) tidak berhak untuk memilih dan mengatur jabatan yang sesuai selera pribadinya; -----

6. Bahwa Penggugat memohon untuk penundaan dalam jabatan baru kepada Majelis Hakim, tentu alasan tersebut tidak beralasan hukum, justru kalau memang Penggugat merasa tidak dapat menjalankan tugas yang diberikan lebih baik berhenti dan mengundurkan diri dari jabatan tersebut, bukan minta ditunda sehingga tidak ada kepastian

Halaman 35 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengingat masyarakat sangat perlu kehadiran Pejabat
Penyuluh Agama Kristen di Kota Palembang; -----

7. Bahwa SK No. 62/KW.061/2/KP.07.05/01.2019 yang dikeluarkan
oleh Tergugat II tidaklah bertentangan peraturan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian-uraian dalil tersebut diatas maka sangat beralasan
hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
berkenan memutus sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima; -----

- Menyatakan SK No. 62/KW.061/2/KP.07.05/01/2019 SAH dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II
tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya tertanggal 21 Mei 2019
yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2019, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak
dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya, isi replik
selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I
telah mengajukan duplik tertanggal 11 Juni 2019, sebagaimana
disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua
dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnyanya
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II,

Halaman 36 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan duplik pada persidangan tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 yang di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. (sesuai dengan asli);

2. P-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.501/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang di tandatangani oleh Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);

3. P-3 : Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan Kembali (Pemulihan) Nomor: 01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019.ditujukan kepada Sekjen Kementerian Agama RI (sesuai dengan asli);

4. P-4 : Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan Kembali (Pemulihan) Nomor: 01/SPLG/SK/II/2019,

Halaman 37 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2019.ditujukan kepada Menteri
Agama Republik Indonesia (sesuai dengan asli);

5. P-5 : Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan
Kembali (Pemulihan) Nomor: 01/SPLG/SK/II/2019,
tanggal 18 Februari 2019.ditujukan kepada Kepala
Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta (sesuai dengan
asli); -----

6. P-6 : Surat Pengajuan Keberatan dan Permohonan Bantuan
Rehabilitasi Nomor: 01/SPLG/SK/III/2019, tanggal 18
Februari 2019 yang ditujukan Kepada Cq Direktur
Peraturan Perundang-undangan di Jakarta. (fotokopi dari
fotokopi);

7. P-7 : Surat atas Keberatan Pemberhentian dari Eselon III. B
Nomor : 04/SPLG/SK/II/2019, tanggal 6 Maret 2019 yang
ditujukan kepada Menteri Agama RI di Jakarta. (fotokopi
dari fotokopi);

8. P-8 : Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak lanjut
atas keberatan Pemberhentian dari Eselon III.B Nomor :
04/SPLG/SK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 Kwitansi
tertanggal 19 November 2007, yang ditujukan kepada
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. (fotokopi
dari fotokopi);

9. P-9 : Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak lanjut
atas keberatan Pemberhentian dari Eselon III.B Nomor :

Halaman 38 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/SPLG/SK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 Kwitansi tertanggal 19 November 2007, yang ditujukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Pengawas dan Pengendalian Kepegawaian. (fotokopi dari fotokopi);

10. P-10 : Surat Penilaian Prestasi Kerja Penggugat yang dibuat oleh Kementerian Agama Kanwil Kemenag Prov. SumSel, tanggal 3 Januari 2017. (sesuai dengan asli);

11. P-11 : Surat Penilaian Prestasi Kerja Penggugat yang dibuat oleh Kementerian Agama Kanwil Kemenag Prov. SumSel, tanggal 3 Januari 2018 dengan jangka waktu Penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. (sesuai dengan asli);

12. P-12 : Surat Penilaian Prestasi Kerja Penggugat yang dibuat oleh Kementerian Agama Kanwil Kemenag Prov. SumSel, tanggal 2 Januari 2019 dengan jangka waktu Penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. (sesuai dengan asli);

13. P-13 : Surat Pernyataan Persetujuan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi. Sumatera Selatan Nomor : Kw.06.1/2/KP.07.5/736/2018, tanggal 16 November 2018. (sesuai dengan asli);

14. P-14 : Surat kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sumatera Selatan perihal Surat Pengantar Berkas Penggugat

Halaman 39 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-2399/Kw.06.7/KP/07.5/11/2018 bulan
November 2018. (sesuai dengan asli);

15. P-15 : Surat kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sumatera
Selatan perihal Surat Pengantar Berkas Penggugat
Nomor: B-2399/Kw.06.7/KP/07.5/11/2018 bulan
November 2018.(sesuai dengan asli);

16. P-16 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia perihal
Surat Pengantar Berkas Penggugat Nomor :
B7/DJ.IV/Set.IV/KP.07.5/01/2019 tanggal 4 Januari 2019.
(sesuai dengan asli); -----

17. P-17 : Surat Pernyataan Pendeta/Gembala Rasben Silaen,
tanggal 31 Mei 2019.(sesuai dengan asli);

18. P-18 : Surat Pernyataan Pendeta/Gembala Molala Laoli, M. Th.
tanggal 31 Mei 2019.(sesuai dengan asli);

19. P-19 : Slip Gaji Penggugat Bulan Februari 2019 sebelum
dipindahkan.(sesuai dengan asli);

20. P-20 : Slip Gaji Penggugat Bulan Maret-April 2019 sesudah
dipindahkan (penyuluh).(fotokopi dari fotokopi);

21. P-21 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Januari
Tahun 2018.(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P-22 : SK Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/16867, tanggal 10 Desember 2012, Tentang Penetapan Penggugat sebagai Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan. (fotokopi dari legalisir);

23. P-23 : Tanda terima SK Penggugat berupa Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 62/KW.06.1/2/KP.07.501/2019, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli); -

24. P-24 : Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan kembali (Pemulihan), Nomor : 01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Menteri Republik Indonesia di Jakarta (sesuai dengan asli);

25. P-25 : Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan kembali (Pemulihan), Nomor : 01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. (sesuai dengan asli);

26. P-26 : Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatan dan Permohonan Pengangkatan kembali (Pemulihan), Nomor : 01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil

Halaman 41 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Jakarta (sesuai dengan asli);

27. P-27 : Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatan dan Permohonan Bantuan Rehabilitasi, Nomor : 01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq.Direktur Peraturan Perundang-undangan di Jakarta (sesuai dengan asli);

28. P-28 : Surat Penggugat berupa Surat Permohonan audiensi, Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Menteri Republik Indonesia di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);

29. P-29 : Tanda Terima Surat Penggugat berupa Surat Permohonan audiensi, Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Menteri Republik Indonesia di Jakarta. (sesuai dengan asli); -----

30. P-30 : Tanda Terima Surat Penggugat berupa Surat Permohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak lanjut atas keberatan Pemberhentian dari Eselon III B, Nomor : 04/SPLG/SK/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. (sesuai dengan asli);

31. P-31 : Tanda Terima Surat Penggugat berupa Surat Mohon tindak lanjut Surat keberatan Pemberhentian dari

Halaman 42 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Eselon III B, Nomor : 04/SPLG/SK/II/2019, tanggal 6
Maret 2019 yang ditujukan kepada Menteri Agama
Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

32. P-32 : Surat Penggugat berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan, Nomor : 1.766/II.11/SK/II/Diklat pim
Tk.III/LAN/2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian
Agama Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh
Kepala Bandan Litbang dan Diklat dan Deputi Bidang
Pembinaan Diklat Aparatur, tanggal 22 Juni 2011.
(sesuai dengan asli);

33. P-33 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 42
Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/Impassing. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

34. P-34 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor :
492 Tahun 2003 tentang Pemerian Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri di lingkungan
Departemen Agama. (fotokopi dari fotokopi);

35. P-35 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26
Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
(fotokopi dari fotokopi);

36. P-36 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 130

Halaman 43 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



**Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
Dilingkungan Kementerian Agama. (fotokopi dari
fotokopi); -----**

**37. P-37 : Surat pernyataan Pdt Soni Petrus Sembiring, Sth,M.Div.
(fotokopi dari fotokopi);
-----**

**38. P-38 : Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor ;
B-1036/KASN/6/2019, Perihal Rekomendasi atas dugaan
Pelanggaran dalam Pengelolaan Pegawai di Lingkungan
Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan. (fotokopi dari fotokopi);
-----**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya,
yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda
T.I-1 sampai dengan T.I-13, sebagai berikut: -----

**1. T.I-1 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
492 tahun 2003 tertanggal 8 November 2003 tentang
pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Agama (fotokopi dari fotokopi): --**

**2. T.I-2 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42
tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi);
-----**

3. T.I-3 : Surat Nomor: 63/KW.06.1/2/KP.02.1/10/2018 tanggal 18

Halaman 44 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Mengenai penugasan panitia seleksi mutasi/rotasi jabatan Administrator di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan rapat (sesuai dengan asli);

4. T.I-4 : Surat Nomor: SR-492/KW.06.1/2/KP.07.6/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018. Mengenai usulan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Ke Tim Penilai Seleksi Jabatan Administrator Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli); ---

5. T.I-5 : Surat Nomor: R-64/KW.06.1/2/PANSEL/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Mengenai rapat panitia pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018. (sesuai dengan asli);

6. T.I-6 : Surat Nomor: KW.06.1/KP.00/Pansel/075/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Mengenai usulan Panitia Seleksi Pejabat Administrator Pembimas Kristen Kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengenai hasil seleksi promosi jabatan admistrator Pembimas Kristen di Lingkungan Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli); -----

7. T.I-7 : Surat Nomor: SR-40/KW.06.1/2/KP.07.6/1/2019 tanggal 18 Januari 2019. Mengenai usulan kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, terkait usul mutasi Pembimas Kristen Kanwil kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. T.I-8 : Surat Nomor: SR-66/KW.06.1/2/KP.00/Pansel/10/2018 tanggal 18 Januari 2019. Keputusan TIM Pansel Mengenai usulan kepada kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengenai mutase/perpindahan diagonal Penggugat sesuai huruf C angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. (sesuai dengan asli); -----
9. T.I-9 : Surat Nomor: SR-67/KW.06.1/2/KP.07.6/1/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Mengenai Rekomendasi kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kepada TIM Pansel Jabatan Administrasi/Fungsional mengenai rekomendasi usul jabatan Penggugat. (sesuai dengan asli);
10. T.I-10 : Surat Nomor: SR-500/KW.06.1/2/KP.07.6/1/2019 tanggal 19 Oktober 2019. Mengenai usulan kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal Bimas Kristen mengenai usul Prosi jabatan Administrator Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli); -----
11. T.I-11 : Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama terkait pasal 1050 ayat (3). (sesuai dengan buku); --
12. T.I-12 : Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01345 tanggal 22 Januari 2019 tentang memberhentikan dengan



hormat Sahat PatarL. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd.
NIP.197004191999031003, Pembina (Iv/a) dari jabatan
sebagai Pembimbing masyarakat Kristen pada kantor
wilayah kementerian agama provinsi sumatera selatan
kepadanya diberikan tunjangan njabatan penyuluh
berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 50 tahun 2007. (fotokopi stempel basah);

- 13. T.I-13 : Himpunan Peraturan tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. (fotokopi dari
fotokopi); -----**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya,
yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda
T.II-1 sampai dengan T.II-7, sebagai berikut: -----

- 1. T.II-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019 tanggal 31 Januari 2019
(sesuai dengan asli):**

- 2. T.II-2 : Surat pernyataan para pendeta/penatua dari gereja –
gereja di Palembang Sumatera Selatan sehubungan
dengan perpindahan Pembimas Kristen Kanwil
Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan tanggal
11 Januari 2019. (sesuai dengan asli):**

- 3. T.II-3 : Surat Permohonan Penggantian Penyelenggara Bimas**

Halaman 47 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Krtisten Kab. Ogan Komering Ulu Timur

No.01/BAMAG.K/SP/III/2019. (sesuai dengan asli):

4. T.II-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural pada pasal 9 ayat (2).
(fotokopi dari fotokopi):

5. T.II-5 : Peraturan menteri Agama Republik Indonesia No 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pada pasal 176. (fotokopi dari fotokopi):

6. T.II-6 : Himpunan Peraturan tentang jabatan Fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. (fotokopi dari fotokopi): -----

7. T.II-7 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/01345 tentang jabatan memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan Pembimbing masyarakat Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumsel, selanjutnya memeindahkan dan mengangkat menjadi penyuluh Agama Kristen dilingkungan kantor wilayah. (fotokopi dari fotokopi):

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk

Halaman 48 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang:-----

Dr Yan Kristianus Kadang, SE, tempat/tanggal lahir RT Damai, 7 Januari 1965, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Dalang RT. 004 RW. 005 Kelurahan/Desa Munjul, Kecamatan Cipayung, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 1992;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 ditugaskan menjabat Sekretaris Ditjen Bimas Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah bertemu dengan Tergugat II dan memberikan keterangan mengenai rencana pemindahan jabatan Penggugat;-----
- Bahwa pada pertemuan antara Tergugat II dengan saksi pada waktu itu, saksi menyatakan bahwa tidak ada jabatan lowong untuk Penggugat di wilayah Jakarta;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebelum Obyek Sengketa I diterbitkan;-----
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan Penggugat tersebut, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat akan dipindahkan dari jabatan yang sekarang;-----
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan Penggugat pada waktu itu, saksi menawarkan kepada Penggugat untuk jabatan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bantenen dan menjadi Kepala Bidang di Tarutung;-----

Halaman 49 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa lokasi tersebut terlalu jauh;-----
- Bahwa saksi belum pernah menerima tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam bukti P-38;-----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap suatu jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku dipindahkan antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat I memiliki kewenangan untuk mengusulkan suatu pergantian jabatan;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-4 dan bukti P-7;-----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap suatu mutasi dilakukan melalui proses Baperjakat;-----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengisian suatu jabatan merupakan kewenangan pimpinan;-----
- Bahwa perpindahan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan IV/a dilingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Menteri Agama; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang: -----

PDT Halomoan Simanjuntak S.TH, tempat/tanggal lahir P Siantar, 16 Maret 1963, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bangun Barat No.9ADalang RT. 006 RW. 010 Kelurahan/Desa Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 50 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta pada salah satu gereja di Palembang sejak tahun 2016;-----
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Pendeta di wilayah Jakarta Timur;-----
- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak tahun 2016;-----
- Bahwa selama ini saksi belum pernah berbicara mengenai pekerjaan antara pendeta dengan pembimbing Agama Kristen dengan saksi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani bukti T.II-2 pada bulan Januari 2019;-----
- Bahwa saksi menandatangani bukti T.II-2 tersebut dirumah;-----
- Bahwa saksi adalah konseptor surat dalam bukti T.II-2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: -----

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik

Halaman 51 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I) (*vide* bukti P-1 = T-1-12); -----

2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pemindahan dan Pengangkatan Kembali Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 1999031003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang (selanjutnya disebut obyek sengketa II) (*vide* bukti P-2 = T.II.1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut; -----

Halaman 52 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat I memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative competentie*); -----

Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan ke tempat kedudukan Tergugat, sedangkan kedudukan Tergugat I terletak di Jakarta Pusat, sehingga PTUN Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini; -----

2. Gugatan diajukan sebelum waktunya (*Premature*); -----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, sedangkan surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Komisi Aparatur Sipil Negara belum dijawab, sehingga seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan fiktif positif; -----

3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*); -----

Bahwa seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Kepegawaian Negara cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Pegawai (Wasdalpeg), dan Komisi Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat II memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan konkrit tindakan Tergugat II yang dianggap melanggar Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan

Halaman 53 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



yang baik berupa asas kecermatan, asas motivasi dan asas mencampur aduk kewenangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat I mendalilkan bahwa tempat kedudukan Tergugat I terletak di Jakarta Pusat, sehingga PTUN Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1). Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----
- (2). Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan



yang berkedudukan di Palembang sebagai Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register
Perkara nomor 07/G/2019/PTUN.PLG tanggal 24 Maret 2019, dengan
demikian Penggugat dalam hal ini telah memilih kedudukan Tergugat II
untuk mengajukan gugatannya, dengan demikian apabila hal ini dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986,
maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara relatif memiliki
kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai
Eksepsi Kompetensi Relatif (*relative competentie*) di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Relatif
(*relative competentie*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tentang Gugatan diajukan sebelum
waktunya (*premature*) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam menyampaikan eksepsi
Gugatan diajukan sebelum waktunya (*premature*) pada pokoknya
menyatakan bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat belum
mendapatkan jawaban sehingga gugatan Penggugat sesungguhnya adalah
gugatan fiktif positif; -----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan yang belum
waktunya (*Premature*) merupakan permasalahan yang terkait dengan
proses pengajuan gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dalam perkara ini
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak dengan
pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 55 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa: -----

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding Administratif; -----
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini peraturan pemerintah mengenai upaya administratif belum diterbitkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa: -----

- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Maka selanjutnya dalam menilai mengenai upaya administratif terhadap perkara ini, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 56 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam sengketa administrasi umum diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding. -----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: -----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; ---
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penyuluh Agama Kristen berdasarkan tanda terima tertanggal 28 Januari 2019 di ruangan Kabag TU (*vide* bukti P-23); -----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Sekjen Kementerian Agama RI, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-3); -----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019,

Halaman 57 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-4); -----

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Menteri Agama RI, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-5); -----

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat pengajuan keberatan dan permohonan bantuan rehabilitasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-6); -----

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 04/SPLG/SK/II/2019, perihal: Tindak lanjut surat atas keberatan pemberhentian dari Eselon III.B kepada Menteri Agama RI, tertanggal 6 Maret 2019, dan tanda terimanya (*vide* bukti P-7 dan bukti P-31); -----

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 04/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat permohonan bantuan rehabilitasi tindak lanjut atas keberatan pemberhentian dari eselon III.B kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), tertanggal 11 Maret 2019 dan tanda terimanya (*vide* bukti P-8 dan P-30); -----

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 04/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat permohonan bantuan rehabilitasi tindak lanjut atas keberatan pemberhentian dari eselon III.B kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Pengawasan dan



Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), tertanggal 11 Maret 2019

(*vide* bukti P-9);

9. Bahwa Kementerian Agama RI telah menerima surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Menteri Agama RI, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-24); -----

10. Bahwa Sekretariat Jenderal telah menerima surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Sekjen Kementerian Agama RI, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-25); -----

11. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerima surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat keberatan dan permohonan pengangkatan kembali (pemulihan) kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-26); -----

12. Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menerima surat no.: 01/SPLG/SK/II/2019, perihal: Surat pengajuan keberatan dan permohonan bantuan rehabilitasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Cq. Direktur Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-27); -----

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat no.: 03/SPLG/SK/II/2019, perihal: Permohonan Audiensi kepada Menteri Agama RI, tertanggal 18 Februari 2019 dan diterima pada tanggal 21 Februari 2019 (*vide* bukti P-28 dan P-29); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum – fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Negara telah terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding

Halaman 59 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



administratif terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sesungguhnya bukan merupakan gugatan biasa melainkan gugatan fiktif positif, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat ini merupakan gugatan biasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan pokok permohonan gugatan Fiktif Positif adalah permohonan agar diterbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang dimohonkan, dengan kata lain salah satu perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan fiktif positif terletak pada pokok yang dimohonkan, jika di dalam gugatan biasa pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah suatu surat keputusan yang telah diterbitkan atau telah ada, sedangkan di dalam gugatan Fiktif positif pokok gugatannya adalah mohon untuk diterbitkan suatu surat keputusan tata usaha Negara yang belum diterbitkan atau belum ada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Gugatan penggugat sebelum waktunya (*premature*) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat sebelum waktunya (*premature*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 60 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dalam menyampaikan Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) adalah bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 25 s.d angka 28 menyebutkan beberapa lembaga lain selain Tergugat I, namun didalam gugatannya Penggugat tidak menarik lembaga tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yang disampaikan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dapat menjadi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yang menerbitkan obyek sengketa I adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dan yang menerbitkan obyek sengketa II adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 maka yang dapat menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan obyek sengketa I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan obyek sengketa II; -----

Menimbang, bahwa lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan badan atau pejabat Negara yang menerbitkan obyek sengketa yang dimohonkan untuk



dinyatakan batal atau tidak sah kepada pengadilan, sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dalil oleh Tergugat II dalam menyampaikan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) merupakan alasan yang telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan mengenai dalil dalil dalam eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa meskipun didalam Eksepsi maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili pengadilan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, namun untuk tuntasnya pemeriksaan mengenai syarat formal pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili pengadilan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

Halaman 63 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa I, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Menteri Agama Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dengan hormat Penggugat Sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju langsung di dalam objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa II, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju langsung di dalam objek sengketa; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan berupa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi: -----
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dan memegang jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16867 tanggal 10 Desember 2012 (*vide* gugatan Penggugat hal. 2 pada posita point 1 dan bukti P-22);

Halaman 65 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga menyebutkan bahwa dengan adanya keputusan Objek Sengketa I dan Obyek sengketa II sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat mengalami kerugian secara materiil, yaitu Penggugat belum menerima tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu di bulan Februari dan Maret Tahun 2019 sejak Penggugat dipindahkan (*vide* bukti P-20 dan bukti P-21), penurunan tunjangan jabatan struktural yaitu dari Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi tunjangan fungsional sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-19 dan bukti P-20), dan setelah Penggugat dipindahkan dan diangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, nyatanya Penggugat sama sekali tidak memegang tugas atau jabatan apapun alias non job, karena SK Jabatan Penyuluh Agama Kristen tidak sesuai dengan jenjang penyuluh sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan kinerja (*vide* gugatan Penggugat hal. 6 dan 7 pada point 17 – point 19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak diterima dan syarat fomal diajukan gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Halaman 66 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara tegas telah membantahnya dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Apakah penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian, sehingga Obyek Sengketa I maupun Obyek Sengketa II termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), dimana alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur maupun

Halaman 67 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini: -----

1. Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Menteri di Kementerian; -----
2. Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18, angka 19, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 1

18. Pemberian Kuasa adalah Menteri memberikan sebagian kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Keputusan Mutasi kepegawaian atas nama Menteri, kepada pejabat-pejabat yang diberi kuasa, dan pejabat yang diberi kuasa tidak dapat menguasai lagi kepada pejabat-pejabat lain bawahannya; -----

Halaman 68 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pendelegasian Wewenang adalah Menteri memberikan sebagian delegasi wewenang kepada Pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan menandatangani Surat Keputusan Mutasi kepegawaian, dan pejabat-pejabat yang menerima sebagian delegasi wewenang tidak dapat mendelagaskan lagi kepada pejabat bawahannya; -----

Pasal 2

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Departemen Agama seluruh Indonesia; -----

Pasal 3

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini; -----
- (2) Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; -----

Pasal 4

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan dan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini; -----
- (2) Apabila dipandang perlu Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada

Halaman 69 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan sebagian tugas tersebut, dengan ketentuan pangkat dan jabatannya tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Agama Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan penyuluh agama di lingkungan Departemen Agama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama dan di luar Departemen Agama ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Agama Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (*vide* bukti T-I-13 dan bukti T.II.6); -----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang diberi Kuasa oleh Menteri Agama Republik Indonesia dapat melakukan jenis-jenis mutasi berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan terhadap Pejabat struktural eselon III, kecuali pejabat struktural eselon III pada UIN/IAIN/STAIN/STAKPN/STAHN dan pejabat lainnya pada Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama; -----

Menimbang, bahwa apabila Lampiran I Keputusan Menteri Agama

Halaman 70 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 dikaitkan dengan obyek sengketa I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama dalam memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya memindahkan dan mengangkat Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (Obyek Sengketa I) secara sah memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, Majelis Hakim mencermati Lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi selaku pejabat yang diberi delegasi melakukan jenis mutasi berupa pindah dalam satuan kerja terhadap PNS Gol/Ruang III/d kebawah pada kanwil masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-19, P-20, P-21 dan T-I-12, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat dalam perkara ini merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelum diterbitkan Obyek Sengketa II bekerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a dengan jabatan sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa apabila Lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 dikaitkan dengan obyek sengketa II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan/mengangkat kembali Penggugat dalam suatu jabatan

Halaman 71 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama dengan pangkat/golongan ruang Pembina/IVa, sedangkan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi selaku pejabat yang diberi delegasi hanya dapat melakukan jenis mutasi berupa pindah dalam satuan kerja terhadap PNS Gol/Ruang III/d ke bawah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa II, maka obyek sengketa II dinyatakan tidak sah dan berdasarkan Pasal 70 ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, obyek sengketa II mempunyai akibat hukum tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa II dinyatakan tidak sah dan mempunyai akibat hukum tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai aspek prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa II tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa I dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau AAUPB dari segi prosedur maupun substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis mendapatkan fakta bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa I dimana Penggugat sebelumnya merupakan Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Halaman 72 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, kemudian dengan diterbitkannya Obyek Sengketa I maka saat ini Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa selain daripada alasan tersebut di atas, Penggugat juga mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa I tersebut Penggugat juga mengalami kerugian secara materi dimana sebelumnya sesuai dengan jabatan Penggugat sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Penggugat mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat ini Penggugat menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I telah membantahnya sebagaimana tersebut dalam jawaban dan menyatakan bahwa perpindahan Penggugat sebagai Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang biasa dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina (IV/a) sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16867, tertanggal 10 Desember 2012 (*vide* bukti P-22); -----
2. Bahwa Penggugat disetujui dan diusulkan untuk pindah tugas menjadi Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 November 2018, dan 4 Januari

Halaman 73 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (*vide* bukti P-13 ; bukti P-14 ; bukti P-15 dan bukti P-16); -----

3. Bahwa TIM Pansel Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan Penggugat sebagai Penyuluh Agama Kristen Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat No: SR-66/Kw.06.1/2/KP.00/Pansel/10/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, dan hasil rekomendasi tersebut diteruskan ke Baperjakat oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat no: SR-67/Kw.06.1/2/KP.07.6/10/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 (*vide* bukti T-I-8 dan T-I-9); -----
4. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan Penggugat menjadi Penyuluh Agama Kristen Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam surat tertanggal 18 Januari 2019, No. SR-40/KW.06.1.2/KP.07.6/1/2019, perihal: Usul Mutasi Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-I-7); -----
5. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I) (*vide* bukti P-1 = T-1-12); -----
6. Bahwa sampai dengan bulan Januari 2018 Penggugat menerima

Halaman 74 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan jabatan yaitu sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-21); -----

7. Bahwa pada bulan Maret dan April 2019 berdasarkan bukti P-20 Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat menerima tunjangan sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1050 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama disebutkan bahwa: "Pembimbing Masyarakat Kristen merupakan jabatan setingkat eselon III b"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Struktural disebutkan bahwa besarnya Tunjangan struktural eselon III/B adalah sejumlah Rp. 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional *juncto* Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 54/KEP/ML. WASPAN/9/1999 Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa jabatan fungsional penyuluh agama terdiri dari Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli dengan tunjangan jabatan terendah sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tunjangan jabatan tertinggi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan jabatan Penggugat dari Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu

Halaman 75 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan jabatan, hal ini terbukti dengan adanya penurunan tunjangan jabatan yang diterima pada saat penggugat menjadi Pembimbing Agama Kristen menjadi Penyuluh Agama Kristen pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-20 dan bukti P-21); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan hukuman disiplin berat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin telah diatur mengenai prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mekanisme pemanggilan yang diatur dalam peraturan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I-3, bukti T-I-4, T-I-5 dan T-I-6 Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa usulan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-67/KW.06.1/2/KP.07.6/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 mengenai rekomendasi usul pemindahan jabatan Penggugat dari Pembimbing Agama Kristen Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementrian

Halaman 76 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Provinsi Sumatera Selatan adalah berdasarkan hasil pertimbangan
Tim Pansel Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil selama pemeriksaan perkara
ini, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa terhadap Penggugat
pernah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan hak jawab atas dugaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Obyek Sengketa I dalam
perkara ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Kepala
Badan kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai substansi Obyek Sengketa I dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa penjatuhan
hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban
dan larangan atas pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti selama pemeriksaan ini
Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya pelanggaran terhadap
kewajiban dan atau pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan oleh
Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -

Halaman 77 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Obyek Sengketa I dalam perkara ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf b *juncto* pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa I *a quo* oleh Tergugat I mengandung cacat yuridis dari segi prosedur maupun substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap Objek Sengketa I dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk menyatakan batal dan mencabut obyek sengketa I dikabulkan, maka terhadap petitum Penggugat agar memerintahkan Tergugat I untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula atau setara dengan kedudukan sebelumnya beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa II telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan oleh karenanya mempunyai akibat hukum tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada maka tuntutan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa II dalam perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan mengenai pokok perkara tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 78 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon untuk dilakukan penundaan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan karena hanya bersifat individu dan bukan umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika obyek sengketa I tetap dilaksanakan, maka permohonan penundaan Penggugat patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 79 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN: -----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM

EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----
3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor: 62/KW.06.1/2/KP.07.5/01/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pemindahan dan Pengangkatan Kembali Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 1999031003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi Penyuluh

Halaman 80 dari 81 halaman. Put. No.7/G/2019/PTUN-PLG



Agama Kristen dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang; -----

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor: B.II/3/01345, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sahat Patar L. Gaol, S.Sos., M.A., M.Pd. NIP. 19700419 199903 1 003, Pangkat Pembina (IV/a) dari Jabatannya sebagai Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Penyuluh Agama Kristen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula atau setara dengan kedudukan Penggugat sebelumnya; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** oleh kami **HARISTOV ASZADHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. DEO YUVANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II; -----

HAKIM ANGGOTA **HAKIM KETUA MAJELIS**



ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

HARISTOV ASZADHA, S.H.,

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. DEO YUVANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 274.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)